22 APRIL 2002

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO SERI G

NOMOR 5/G

KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA MOJOKERTO

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka membantu Pemerintah Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam pembangunan dipandang perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPM);
- b. bahwa lembaga yang dimaksud dengan huruf b merupakan lembaga sebagai mitra kerja Pemerintah Kelurahan dan bersifat lokal di Kelurahan secara organisasi berdiri sendiri;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b dan guna kelancaran pelaksanaan tugas, maka dipandang perlu membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPM) di Kelurahan dengan Keputusan Walikota Mojokerto.

Mengingat

- Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/ Jawa Barat;
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242);
- Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2001 tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan Lain;
- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
- 7. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2002 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Memperhatikan:

Surat Gubernur Jawa Timur tanggal 13 Desember 2001 Nomor: 411.2/3356/206/2001 perihal Pedoman Umum Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYA-RAKAT KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan

- a. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto;
- b. Walikota adalah Walikota Mojokerto;
- c. Camat, adalah Kepala Kecamatan ;
- d. Lurah adalah Kepala Kelurahan;
- e. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Mojokerto;
- Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota Mojokerto dibawah Kecamatan;

g. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga kemasyarakatan di Kelurahan yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagai mitra kerja Kelurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN NAMA LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Pasal 2

- Pembentukan LPM di Kelurahan didasarkan atas musyawarah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- (2) LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan prakarsa masyarakat Kelurahan yang bersangkutan.

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSL HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) LPM Kelurahan mempunyai tugas:
 - a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif;
 - Menggerakkan dan meningkatkan swadaya gotong royong masyarakat;
 - c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LPM Kelurahan mempunyai fungsi :
 - a. Sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam merencanakan pembangunan;
 - b. Menanamkan pengertian dan kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - c. Membina dan menggerakkan potensi sumber daya manusia untuk pembangunan;
 - d. Sebagai sarana komunikasi dan penyalur aspirasi anggota;

- e. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan:
- f. Membina dan menggerakkan generasi muda untuk pembangunan ;
- g. Membina kerja sama antar lembaga kemasyarakatan yang ada di Kelurahan ;
- Peran serta dalam upaya mensukseskan pembangunan.

Pasal 4

LPM Kelurahan berhak melaksanakan kegiatannya sesuai dengan tujuan lembaga.

Pasal 5

LPM Kelurahan berkewajiban:

- a. Memberitahukan keberadaan lembaga tersebut kepada Lurah setempat dengan dilampiri susunan pengurus, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan program kerja serta pelaksanaan kegiatan tahunan;
- b. Memelihara persatuan dan kesatuan warga masyarakat sekitarnya.

BAB IV

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERIA

- (1) LPM Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan di Kelurahan yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kelurahan dan berdiri sendiri;
- (2) Susunan Organisasi LPM Kelurahan, terdiri dari :
 - Ketua sebagai pemimpin dan penanggung jawab;
 - b. Wakil Ketua sebagai pembantu Ketua;
 - Sekretaris sebagai pembantu dan penyelenggara administrasi;
 - d. Bendahara sebagai penyelenggara administrasi keuangan;
 - e. Seksi seksi sebagai pembantu Ketua/ Wakil Ketua memimpin dan mengendalikan.

(3) Susunan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 7

Seksi – seksi dalam LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, yaitu :

- a. Seksi Agama;
- b. Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan Hidup;
- Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG);
- d. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia;
- e. Seksi Kesejahteraan dan Kesehatan;
- f. Seksi Pemuda Olah Raga dan Seni Budaya;
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban.

Pasal 8

Tata Kerja Pengurus LPM Kelurahan, yaitu :

- a. Ketua mempunyai tugas sebagai pemimpin dan penanggung jawab terhadap kegiatan LPM Kelurahan;
- b. Wakil Ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam memimpin dan mengendalikan LPM Kelurahan;
- c. Sekretaris mempunyai tugas membantu Kema dalam menyelenggarakan administrasi, pelayanan dan mengkoordinasikan perencanaan seksiseksi LPM Kelurahan;
- d. Bendahara mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan LPM Kelurahan termasuk benda-benda bergerak dan tidak bergerak dan menyimpan uang milik LPM Kelurahan;
- e Seksi seksi mempunyai tugas membantu Ketua, Wakil Ketua memimpin dan mengendalikan kelompok kerja dan seksinya sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

Tugas seksi-seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, yaitu :

 Seksi Agama, membantu usaha-usaha dibidang peningkatan pembinaan dan kerukunan dalam kehidupan antar umat beragama;

- Seksi Pembangunan Prasarana dan Lingkungan Hidup, membantu usaha-usaha dibidang pelestarian/perlindungan serta perbaikan lingkungan hidup;
- c. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna (TTG), membantu usaha-usaha dibidang perkoperasian, perbaikan usaha ekonomi masyarakat, peningkatan produksi pangan dan produksi lainnya termasuk industri rumah tangga dan perluasan kesempatan kerja serta kewiraswastaan;
- d. Seksi Pemberdayaan Sumber Daya Manusia, membantu usaha-usaha dibidang peningkatan pengetahuan ketrampilan masyarakat, penerangan dan penyuluhan tentang kebijaksanaan Pemerintah dan hal-hal yang berkembang dalam masyarakat;
- e. Seksi Kesejahteraan dan Kesehatan, membantu dan melaksanakan usaha-usaha dibidang kesejahteraan sosial dan pembangunan kesehatan masyarakat;
- f. Seksi Pemuda, Olah Raga dan Seni Budaya, membantu merencanakan dan melaksanakan usaha-usaha olah raga, kesenian dan kepramukaan;
- g. Seksi Ketentraman dan Ketertiban, membantu merencanakan dan melaksanakan kegiatan keamanan lingkungan yang dinamis.

BAB V KEPENGURUSAN

- (1) LPM Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dipilih secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan dapat mewakili seluruh lapisan masyarakat;
- (2) Pengurus LPM Kelurahan kerasal dari tokoh masyarakat Kelurahan setempat dan tidak dibenarkan dari Perangkat Kelurahan;
- (3) Syarat-syarat untuk menjadi Pengurus LPM Kelurahan adalah :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;

- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), Pemerintah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Sehat jasmani dan rokhani;
- d. Berkelakuan baik, cakap dan berkemampuan;
- Mempunyai dedikasi, loyalitas yang tinggi terhadap organisasi;
- f. Sebagai penduduk Kelurahan dan bertempat tinggal tetap di Kelurahan yang bersangkutan.

Pasal 11

Nama-nama dan Susunan Pengurus LPM Kelurahan yang terpilih ditetapkan dan dimintakan pengesahan dari Walikota melalui Camat dengan perantara Lurah setempat.

Pasal 12

- (1) Pengurus LPM Kelurahan mempunyai masa bakti 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) masa bakti;
- (2) Susunan Pengurus LPM di Kelurahan Kota Mojokerto menyesuaikan dengan lampiran keputusan ini.

- Karena sebab-sebab tertentu, Pengurus LFM Kelurahan dapat berhenti/diberhentikan sebelum berakhir masa baktinya;
- (2) Sebab-sebab tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Pindah tempat tinggal dan menjadi penduduk Kelurahan lain;
 - d. Tidak lagi menjadi syarat-syarat sebagai pengurus, atau;
 - e. Melanggar norma dan kaidah yang berlaku dalam masyarakat setempat.

BAB VI

HUBUNGAN KERIA

Pasal 14

- (1) Hubungan LPM Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan dalam bentuk kerja sama untuk menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan;
- (2) Hubungan LPM Kelurahan dengan lembaga/ organisasi sosial, keagamaan dan kemasyarakatan lainnya yang ada di Kelurahan bersifat konsultatif, koordinasi dan kerja sama yang saling menguntungkan;
- (3) Hubungan LPM Kelurahan antar Kelurahan dan atau Kelurahan bersifat kerja sama dan saling membantu setelah mendapat persetujuan Kepala Kelurahan.

BAB VII

FASILITAS

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota dan Kecamatan serta Kelurahan memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya LPM Kelurahan melalui program pemberdayaan masyarakat;
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mencapai daya guna dan hasil guna LPM Kelurahan.

BAB VIII

SUMBER DANA

Pasal 16

Sumber dana LPM Kelurahan untuk kegiatan pembangunan dapat diperoleh dari :

- a. Bantuan yang bersumber dari Pemerintah;
- b. Usaha swadaya secara goiong royong;
- c. Sumbangan yang tidak mengikat.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 17

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Walikota ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

> Ditetapkan di Mojokerto Pada tanggal 22 April 2002

> > WALIKOTA MOJOKERTO

ttd.

TEGOEH SOEJONO, S.H.

Diundangkan di Mojokerto Pada tanggal 22 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd.

Ir. BACHTIAR SUKO KARJADJI

Pembina Tingkat I NIP. 010 178 003

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2002 NOMOR 5/G

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA MOJOKERTO

 NOMOR
 :
 5
 TAHUN
 2002

 TANGGAL
 :
 22
 AFRIL
 2002

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN (LPM) KELURAHAN

TAHUN

NO	JABATAN DALAM LPM	NAMA	KETERANGAN
	CALLETTIC DATES		
1	<u> </u>	3	Kepala Kelurahan
1. 2.	Penasehat/Pembina Ketua		Tokoh Masyarakat
3.	Wakil Ketua		Tokoh Masyarakat
3. 4.	· · · — — - · · · · · · · · · · · · · ·		
5.	Sekretaris Bendahara		Tokoh Masyarakat Tokoh Masyarakat
6.	Seksi - Seksi :		10kon Masyarakat
0.	a. Agama		į
	1. Ketua		Tokoh Manyarakat
	2. Anggota		Tokoh Masyarakat
	b. Pembangunan Prasa-		Tokontinasyarahan
	rana dan Lingkungan		
	Hidup		1
	1. Ketua		Tokoh Masyarakat
	2. Anggota		Tokoh Masyarakat
	c. Usaha Ekonomi Masya-		
	rakat dan Pendayaguna-		
	an TTG		
	1. Ketua		Tokoh Masyarakat
	2. Anggota		Tokoh Masyarakat
	d. Pemberdayaan Sumber		1
!	Daya Manusia		
	1. Ketua		Tokoh Masyarakat
}	2. Anggota		Tokoh Masyarakat
	e. Kesejahleraan dan Kese-		ļ
!	hatan		<u> </u>
	1. Ketua		Tokoh Masyarakat
	2. Anggota		Tokoh Masyarakat
	f. Pemuda, Olah Raga dan		
	Seni Budaya		
	1. Ketua		Tokoh Masyarakat
	2. Anggota		Tokoh Masyarakat
	g. Ketentraman dan Ke-		
	tertiban		on that
	1. Ketua		Tokoh Masyarakat
	2. Anggota		Tokoh Masyarakat
L			

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

TEGOEH SOEJONO, S.H.